

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian saksi *verbalisan* dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada putusan No 152/Pid.Sus/ 2013/ PN. TSM. tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan. Nilai kekuatan pembuktianya tergantung pada penilaian hakim. Dalam hal ini hakim hanya menempatkan keterangan saksi *verbalisan* sebagai petunjuk yang mengaitkan fakta satu kepada fakta lainnya.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan No 152/Pid.Sus/ 2013/ PN. TSM yaitu telah didasarkan pada minimal pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Yaitu Berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV yang merupakan alat bukti petunjuk menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya hakim dalam menjatuhkan putusan maksimal sama dengan terdakwa yang lain dalam berkas terdakwa yang lain.